



SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
Perwakilan Provinsi Maluku

PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2017

Ambon, Kamis (07/06/2018)

Pada hari ini Kamis tanggal 7 Juni 2017 sesuai dengan ketentuan pasal 23 E ayat (2) UUD 1945, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 17 ayat (2) dan (3), UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1), BPK Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan kewajiban konstitusional menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2017 kepada DPRD dan Pemerintah Provinsi Maluku di Kantor DPRD Provinsi Maluku.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku TA 2017. Pemeriksaan tersebut ditujukan untuk memberikan opini atas Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku TA 2017, yang sudah menerapkan Laporan Keuangan Berbasis Akrual, sehingga terdapat 7 (tujuh) komponen Laporan Keuangan, yaitu: Laporan Realisasi APBD (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2017 dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK. Standar tersebut mengharuskan pemeriksa untuk melaksanakan perencanaan, pemeriksaan dan pelaporan secara independen, obyektif dan profesional untuk menilai kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku TA 2017 telah sesuai dengan SAP, diungkapkan secara memadai, tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, dan telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI, yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Dalam sambutannya, Anggota VI BPK RI, Bapak Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A., menyatakan BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yaitu:

- 1) Pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Maluku belum tertib, diantaranya aset tetap sebesar Rp44,6 Milyar tidak dilengkapi dengan informasi yang jelas;
- 2) Tukar menukar tanah milik pemerintah daerah dengan Yayasan PT tidak sesuai ketentuan pengelolaan barang milik daerah
- 3) Kelebihan pembayaran sebesar Rp3,2 Milyar atas pekerjaan Pembangunan Jalan Seri – Hukurila, Pembangunan Asrama Badan Diklat dan Pembangunan Irigasi di Kabupaten Buru pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur untuk :

- 1) Memerintahkan Pengelola dan Pengguna Barang untuk melakukan inventarisasi secara menyeluruh untuk memastikan keberadaan dari masing-masing aset tetap;
- 2) Membentuk Tim untuk melakukan penelitian pelaksanaan tukar menukar Barang Milik Daerah dan memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk melakukan peninjauan kembali atas perhitungan nilai tanah dan nilai bangunan dan gedung Perpustakaan Daerah Provinsi Maluku dengan menggunakan tim penilai independen;
- 3) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas PUPR yang tidak cermat dalam menyusun HPS secara efisien dan lalai dalam melakukan pengawasan pekerjaan serta memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp3,2 Milyar dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Namun demikian, permasalahan tersebut secara material tidak signifikan mempengaruhi penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Maka BPK menyimpulkan bahwa opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku TA 2017 adalah **“WAJAR TANPA PENGECUALIAN”**.

Atas beberapa permasalahan yang menjadi temuan BPK tersebut, Pejabat Pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini Gubernur Maluku memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Dalam waktu 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan oleh BPK, Pemerintah Provinsi Maluku wajib menindaklanjuti hasil temuan BPK tersebut.

**Sub Bagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan
BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku**